SUMATERA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	660/02/SOP/Sekre-2024
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
TUAH SAKATO		Tanggal Revisi	-
	Dinas Lingkungan Hidup	Tanggal Efektif	2 Januari 2024
		Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
			Sport
			ANDÍ IRAWAN, ST, MT
			Nip. 1978 NIP. 19781207 200212 1 003
	Sekretariat	Nama SOP	Permintaan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal D3 sederajat
2. Undang-undang No 25 Tahun 20009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami Undang-undang dan Peraturan terkait
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-	
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman	
Pengelolaan Informasi dan Dokumentai Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi	
Sumatera Barat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengumuman Informasi Publik	1. Dokumen
SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	2. Formulir pengajuan permintaan (online/offline)
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi	3. Alat Tulis
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	4. Akses Internet
SOP Maklumat Pelayanan	5. PC/Laptop
SOP Pengujian Konsekuensi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyebarluasan informasi publik akan	Secara manual atau elektronik
terkendala	

## ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS

Na	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Kataranaan
No		Pemohon	PPID	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Permohonan Informasi							
2.	Pengisian formulir permohonan	<u> </u>			1.NPWP 2.KTP Pemimpin Perusahan 3. Akta Notaris/ SK pembentukan bagi pemohon lembaga/			
3.	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis	<b>—</b>	$\rightarrow$					
4.	Apabila kurang lengkap akan dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon					3 (tiga) hari kerja		
5.	Diputuskan akan menerima, menolak atau diteruskan kepada OPD		$\Diamond$					
6.	Apabila ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya selain itu juga disampaikan tata cara pengajuan keberatan	•						

7.	Apabila diterima, maka wajib diberi akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinan berikut informasina biayanya bila ada	*			
8.	Apabila dibutuhkan jawaban lebih detil dari OPD terkait, dilakukan penambahan waktujawab, jawaban dilakukan secara tertulis	•	$\Rightarrow$		
9.	Apabila OPD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akandirekomndasikan ke OPD yang lain yang mengyasai informasi yang dimohon				
10.	Jawaban disampaikan	<b>—</b>			